



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2025/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Dalam Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara waris antara:

FATMA WATI BINTI H.M. SOLAH, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Lrg. Bersama 2, No. 965, 5 Ulu, Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Pembanding I**;

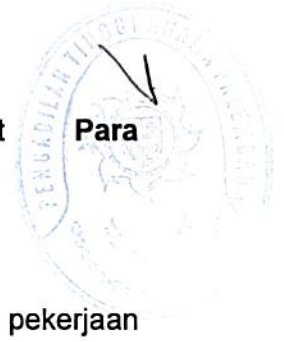
SOLHA BINTI H.M. SOLAH, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Lk 3 Timbangan, Rt.004, Rw. 003, Timbangan, Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Pembanding II**;

MERI OKTARINA BINTI ABDULLAH, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Letnan Sumanto, No.191 A, Rt. 029 Rw. 009, Talang Ubi Timur, Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan, dahulu sebagai **Penggugat III** sekarang **Pembanding III**;

Selanjutnya Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada RH. Alex Effendi, S.H. dan Rekan, Advokat berkedudukan dan berkantor di Jalan Demang Lebar Daun No. 71B (Samping Kolam Retensi RS. Siti Khodijah) Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2025 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Kayuagung tanggal 27 Maret 2025 dengan Register Nomor

218/SK/III/2025/PA.Kag, selanjutnya disebut **Para**
Pembanding;

Melawan



NAPISAH BINTI H.M. SYUKRI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun II, Desa Tebing Gerinting, Tebing Gerinting Utara, Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I;**

IRWANTO BIN EFENDI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun 2, Tebing Gerinting, Tebing Gerinting Utara, Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II;**

HJ. JASILAH BINTI H. BUSTAMI, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun 2, Tebing Gerinting, Tebing Gerinting Utara, Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang **Terbanding III;**

URELY BIN H. HAKNI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Taman Murni, Gang Murai Batu 3, No. 21, Rt.001, Rw.003, Gunung Ibul Barat, Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, dahulu sebagai **Tergugat IV** sekarang **Terbanding IV;**

RATNA BINTI H.M. SOLAH, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Komplek Persada Blok M No. 9 LK. 1 Rt. 02, Kelurahan/Desa Indralaya Indah, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, dahulu sebagai **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I;**



JUNAIDI BIN H.M. SYUKRI, Umur 61 Tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Tidak Ditemukan, Alamat Alternatif Dusun II, Desa Tebing Gerinting Utara, Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir (dititipkan dengan Alamat Tergugat I), dahulu sebagai **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**;

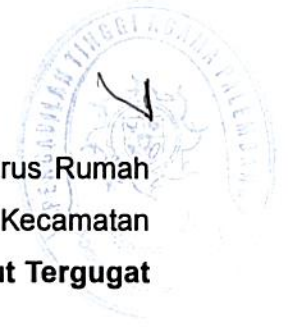
MASHURI BIN. H.M. SYUKRI, 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun II, Desa Tebing Gerinting Utara, Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, dahulu sebagai **Turut Tergugat III** sekarang **Turut Terbanding III**;

ZULKARNAIN BIN H.M. SYUKRI, umur 50 Tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Alamat Tidak Ditemukan, Alamat Alternatif Dusun II, Desa Tebing Gerinting Utara, Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir (dititipkan dengan Alamat Tergugat I), dahulu sebagai **Turut Tergugat IV** sekarang **Turut Terbanding IV**;

AZIZAH BINTI H.M. SYUKRI, umur 45 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Tidak ditemukan, Alamat Alternatif Dusun II, Desa Tebing Gerinting Utara, Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir (dititipkan di Alamat Tergugat I), dahulu sebagai **Turut Tergugat V** sekarang **Turut Terbanding V**;

MUSLIMAH BINTI H.M.SYUKRI, umur 46 tahun, pekerjaan PNS, Alamat Perumahan Palem Hijau, KM 27, Blok A1, No.10, Desa Palem Raya, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, dahulu sebagai **Turut Tergugat VI** sekarang **Turut Terbanding VI**;

MAKNUN BINTI H.M. SYUKRI, umur 41 tahun, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun II, Desa Tebing Gerinting Utara, Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, dahulu sebagai **Turut Tergugat VII** sekarang **Terbanding VII**;



FITRIANTI BINTI HENDRI, umur 36 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun III, Desa Lubuk Sakti, Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, dahulu sebagai **Turut Tergugat VIII** sekarang **Turut Terbanding VIII**;

ROBERT ADE SAPUTRA BIN HENDRI, umur 29 tahun, pekerjaan Pedagang, Alamat Dusun I, Desa Tebing Gerinting Selatan, Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, dahulu sebagai **Turut Tergugat IX** sekarang **Turut Terbanding IX**;

HANDI PATONI BIN HENDRI, umur 25 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Dusun I, Desa Tebing Gerinting Selatan, Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, dahulu sebagai **Turut Tergugat X** sekarang **Turut Terbanding X**;

LAURENSIA BINTI H. HAKNI, umur 53 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Tidak Ditemukan, Alamat Alternatif, Jalan Taman Murni, Gang Murai Batu 3, No. 21, RT. 001, Rw. 003, Kelurahan/Desa Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih (Alamat dititipkan dengan Alamat Tergugat IV), dahulu sebagai **Turut Tergugat XI** sekarang **Turut Terbanding XI**;

ZULYA DAINI BIN H. HAKNI, umur 49 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat tidak ditemukan, Alamat alternatif Jalan Taman Murni, Gang Murai Batu 3, No. 21, RT/RW 001/003, Kelurahan/Desa Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih (dititipkan dengan Alamat Tergugat IV), dahulu sebagai **Turut Tergugat XII** sekarang **Turut Terbanding XII**;

ROBI KURNIANSYAH BIN H. HAKNI, umur, 46 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Tidak ditemukan, Alamat Alternatif Jalan Taman Murni, Gang Murai Batu 3, No 21, RT/RW 001/003, Kelurahan/Desa Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih (Alamat dititipkan dengan Alamat



Tergugat IV), dahulu sebagai **Turut Tergugat XIII** sekarang **Turut Terbanding XIII**;

SYARNUBI BIN BAIHAKI, umur 53 tahun, pekerjaan Buruh, alamat Dusun I, Desa Ulak Kerbau Baru, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, dahulu sebagai **Turut Tergugat XIV** sekarang **Turut Terbanding XIV**;

ASMIDAR BINTI BAIHAKI, umur 51 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Griya Damar, Kelurahan/Desa Banuayu, Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim, dahulu sebagai **Turut Tergugat XV** sekarang **Turut Terbanding XV**;

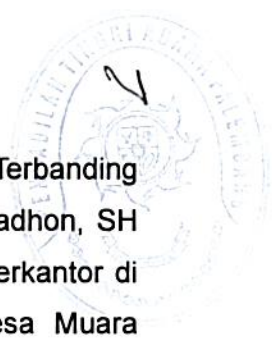
M. HARUN BIN BAIHAKI, umur 48 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dusun I, Desa Tebing Gerinting Utara, Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, dahulu sebagai **Turut Tergugat XVI** sekarang **Turut Terbanding XVI**;

DINA AMELIA BINTI SYARIFUDIN, umur 44 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan BAKTI GUNA, Dusun VI, Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, dahulu sebagai **Turut Tergugat XVII** sekarang **Turut Terbanding XVII**;

ADI CHANDRA BIN MUKHTAR, umur 41 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun I, Desa Tebing Gerinting Selatan, Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, dahulu sebagai **Turut Tergugat XVIII** sekarang **Turut Terbanding XVIII**;

NOVIANDI BIN MUKHTAR, umur 38 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dusun IV, Desa Tanjung Lubuk, Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, dahulu sebagai **Turut Tergugat XIX** sekarang **Turut Terbanding XIX**;

Selanjutnya Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV, Turut Terbanding V, Turut Terbanding VI, Turut Terbanding VII, Turut Terbanding XIV, Turut



Terbanding XVI, Turut Terbanding XVIII dan Turut Terbanding XIX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ramadhon, SH dan Candra, SH. Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di alamat Jalan. Tasik Dusun VI RT.11, RW.00, Desa Muara Penimbung Ulu, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung tanggal 21 April 2025 dengan Register Nomor 256/SK/IV/2025/PA.Kag;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 1099/Pdt.G/2024/PA.Kag tanggal 24 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

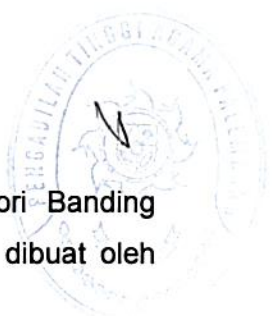
Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan Para Turut Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp4.843.500,00 (empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk selanjutnya disebut Pemanding I, Pemanding II dan Pemanding III telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Maret 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 27 Maret 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk selanjutnya disebut Para Terbanding dan Para Turut Terbanding pada tanggal 27 Maret 2025;



Bahwa Para Pembanding telah mengajukan Memori Banding berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kayu Agung tanggal 8 April 2025;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding pada tanggal 9 April 2025 dan Terbanding I, II, III, IV, Turut Terbanding I, II, III, IV, V, VI, XVI, XVII, XIV, XVI, XVIII dan XIX telah memberikan jawaban atas Memori Banding tersebut pada tanggal 25 April 2025;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding telah diberitahukan kepada Para Pembanding pada tanggal 24 April 2025;

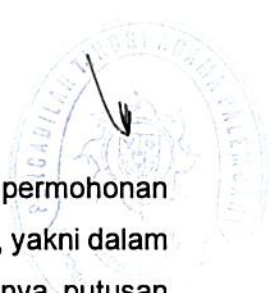
Bahwa Para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 Mei 2025 akan tetapi Para Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 1099/Pdt.G/2024/PA.Kag tanggal 9 Mei 2025;

Bahwa Para Terbanding dan Para Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 dan 7 Mei 2025 akan tetapi Para Terbanding dan Para Turut Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 1099/Pdt.G/2024/PA.Kag tanggal 9 Mei 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 26 Mei 2025 dengan Nomor 26/Pdt.G/2025/PTA.Plg, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sesuai surat Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 1141/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/II/2025 tanggal 26 Mei 2025, dan tembusannya disampaikan kepada Para Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

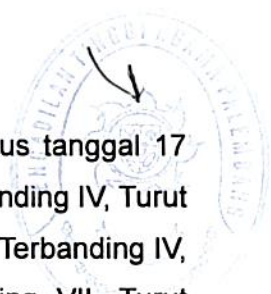
Menimbang, bahwa Para Pembanding hadir secara elektronik pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Kayu Agung Nomor 1099/Pdt.G/2024/PA.Kag tanggal 24 Maret 2025 Masehi bertepatan



dengan tanggal 24 Ramadhan 1446 Hijriah, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding, yakni dalam masa 14 (empat belas) hari kalender sejak hari diucapkannya putusan sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) RBg. Pasal 1 angka 12 PERMA 7 Tahun 2022, Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dengan demikian permohonan banding dari Para Pembanding secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai Para Penggugat dalam Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Para Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2025 Para Pembanding dalam beracara di Tingkat Banding memberikan kuasa khusus kepada RH. Alex Effendi, S.H. dan Emil Zulfan, S.H., selaku Advokat pada Kantor Hukum RH. Alex Effendi, S.H. dan Partners yang beralamat di Jalan Demang Lebar Daun No. 71B (samping kolam retensi RSI Siti Khodijah) Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Register Nomor 218/SK/III/2025/PA.Kag, tanggal 27 Maret 2025. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, maka Kuasa Hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Para Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 1099/Pdt.G/2024/PA.Kag.



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2025, Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV, Turut Terbanding V, Turut Terbanding VI, Turut Terbanding VII, Turut Terbanding XIV, Turut Terbanding XVI, Turut Terbanding XVIII dan Turut Terbanding XIX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ramadhon, SH dan Candra, SH. Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di alamat Jalan Tasik Dusun VI, RT.11, RW.00, Desa Muara Penimbung Ulu, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayu Agung tanggal 21 April 2025 dengan register nomor 256/SK/IV/2025/PA.Kag. Disamping Para Kuasa Hukum dari Para Penggugat, Para Turut Tergugat dan Para Turut Tergugat telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, Para Kuasa Hukum tersebut berdasarkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang dimiliki masih berlaku sampai dengan diajukannya banding perkara *a quo*, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV, Turut Terbanding V, Turut Terbanding VI, Turut Terbanding VII, Turut Terbanding XIV, Turut Terbanding XVI, Turut Terbanding XVIII dan Turut Terbanding XIX dalam beracara di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut memeriksa dan mengadili semua proses pemeriksaan perkara *a quo* yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kayuagung, Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari terlebih dahulu surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yang sekarang menjadi Para Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Bahwa yang pertama dalam petitum surat gugatan perkara *a quo*, tidak diuraikan dengan jelas siapa yang menjadi pewaris;

Bahwa begitu juga dalam posita dan petitum surat gugatan perkara *a quo*, tidak diuraikan dengan terang tentang kedudukan para pihak sebagai ahli waris dari pewaris, siapa yang menjadi Ahli Waris Asli dan yang menjadi Ahli Waris Pengganti;

Bahwa yang kedua surat gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak sinkron antara posita dan petitum. Dalam posita tidak disebutkan dengan jelas siapa Pewaris, siapa Ahli Waris Asli, siapa Ahli Waris Pengganti, tetapi di dalam petitum Para Penggugat mohon agar Para Penggugat ditetapkan sebagai Ahli Waris dari almarhum H.M. Solah Bin Sohar dengan tanpa menyinggung Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mana yang juga harus ditetapkan sebagai Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari Pewaris;

Bahwa selanjutnya selain yang telah diuraikan di atas, juga dalam surat gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* yaitu mengenai identitas yang tidak diketahui alamatnya. Ada beberapa pihak yaitu Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII dan Turut Tergugat XIII.

Bahwa Para Turut Tergugat tersebut tidak diketahui alamatnya tetapi diberi alamat alternatif. Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat V ditunjuk alamat alternatif dengan menunjuk alamat Tergugat I, sedangkan Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII dan Turut Tergugat XIII menunjuk alamat alternatif dengan menunjuk alamat Tergugat IV;

Bahwa Hukum Acara tidak mengenal alamat alternatif dari tidak diketahuinya alamat para pihak. Jika pihak tidak diketahui alamatnya, maka pihak tersebut disebut pihak yang ghaib. Hal tersebut sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 718 R.Bg. (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*);

Bahwa pemanggilan pihak yang tidak diketahui alamatnya (bukan hanya pemanggilan pihak yang ghaib dalam perkara Cerai saja), alamat



pihak yang tidak diketahui alamatnya dalam perkara waris pun juga berlaku Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975. Juncto R.Bg. (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) Jadi tidak dibenarkan dipanggil melalui alamat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menilai bahwa formulasi gugatan Para Penggugat tidak cacat formil, tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim tingkat banding tidak perlu untuk melakukan pemeriksaan perkara tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 1099/Pdt.G/2024/PA.Kag tanggal 24 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1446 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp4.843.500,00 (empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- III. Membebankan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Sri Wahyuningsih, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Edy Syafiq, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding.

Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis

ttd

Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Sri Wahyuningsih, S.H., M.H.I.

Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Edy Syafiq, S.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Plt. Panitera

Drs. H. Taptazani, S.H.